



PUTUSAN

Nomor 1570/Pid.B/ 2022/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **PRASETYA EFFENDI**
Tempat lahir : Lumajang
Umur / tanggal lahir: 35 Tahun / 21 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. H. Agus Salim RT 01 RW 08
Ds. Citrodiwangsan Kec. Lumajang atau
Darmo Harapan Indah I No. 46 Surabaya
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA
- II. Nama lengkap : **HARMAN CHANDRAWAN**
Tempat lahir : Surabaya
Umur / tanggal lahir: 33 Tahun / 10 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kupang Segunting 3/15-C RT 06 RW 02;
Kel. Dr. Sutomo Kec. Tegalsari Surabaya
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA
- III. Nama lengkap : **ELWIN SUWITO**
Tempat lahir : Surabaya
Umur / tanggal lahir: 34 Tahun / 04 November 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ngemplak 1/30 RT 01 RW 11 Kel. Ketabang
Kec. Genteng Surabaya atau kedinding Lor Gg
Bougenville No. 12 Surabaya
A g a m a : Kristen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1 Informatika (lulus)

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1570/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1570/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. PRASETYA EFFENDI, terdakwa II. HARMAN CHANDRAWAN dan terdakwa III. ELWIN SUWITO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Flash Disk Copy rekaman CCTV di TKP Warung penyetan bang Ali;

Tetap terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan kepada terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan dalam sidang dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. PRASETYA EFFENDI bersama-sama dengan terdakwa II. HARMAN CHANDRAWAN dan terdakwa III. ELWIN SUWITO pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2021, bertempat di Rumah Makan penyetan "BANG ALI" Jl. Simpang Darmo Permai Utara No. 22 Lontar Surabaya atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi RUDI HARSONO dengan cara awalnya terdakwa I. PRASETYA EFFENDI sedang makan di warung penyetan "BANG ALI" bersama dengan istri dan terdakwa II. ELWIN SUWITO, Sdr. SANDI dan Sdr. ALEX sepulang dari VERTIQUE acara minum-minum bersama dengan terdakwa II. HARMAN CHANDRAWAN dan kawan-kawan, kemudian ketika didepan etalase menu makan di warung penyetan Bang Ali terdakwa I. PRASETYA EFFENDI mendengar terdakwa II. HARMAN CHANDRAWAN berteriak-teriak karena pada waktu itu



terdakwa II. HARMAN CHANDRAWAN disenggol oleh saksi RUDI HARSONO sampai makanannya jatuh, tetapi saksi RUDI HARSONO tidak meminta maaf dan malah menggebrak meja, kemudian mendengar keterangan dari terdakwa II. HARMAN CHANDRAWAN seperti itu, spontan terdakwa I. PRASETYA EFFENDI terpancing emosi, kemudian terdakwa I. PRASETYA EFFENDI langsung memukul dan menendang tubuh dari saksi RUDI HARSONO hingga beberapa kali, kemudian terdakwa I. PRASETYA EFFENDI di lerai dan ditenangkan oleh istrinya dan karyawan BANG ALI, kemudian akibat dari terdakwa I. PRASETYA EFFENDI menendang saksi RUDI HARSONO salah satu sandal milik terdakwa I. PRASETYA EFFENDI terlepas, kemudian sandal milik terdakwa I. PRASETYA EFFENDI diambil oleh saksi RUDI HARSONO untuk dijadikan bukti, saksi RUDI HARSONO berkata "sandalmu tak gawe bukti", kemudian terdakwa II. HARMAN CHANDRAWAN dan terdakwa III. ELWIN SUWITO berusaha meminta sandal tersebut dari tangan saksi RUDI HARSONO akan tetapi tidak dikasihkan, sehingga terdakwa II. HARMAN CHANDRAWAN dan terdakwa III. ELWIN SUWITO terpancing emosi untuk merebut sandal tersebut dari saksi RUDI HARSONO sehingga terdakwa II. HARMAN CHANDRAWAN melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi RUDI HARSONO dan terdakwa III. ELWIN SUWITO melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh dari saksi RUDI HARSONO, kemudian terdakwa I. PRASETYA EFFENDI masuk kembali ke dalam warung penyetan Bang Ali, setelah peristiwa pemukulan tersebut, selang beberapa menit kemudian terdakwa I. PRASETYA EFFENDI mendengar istrinya berteriak di jalan depan warung penyetan Bang Ali, spontan karena terdakwa I. PRASETYA EFFENDI mendengar istrinya berteriak kemudian terdakwa I. PRASETYA EFFENDI langsung mendatangi saksi RUDI HARSONO yang berada di seberang jalan warung penyetan Bang Ali dan langsung melakukan pemukulan beberapa kali kepada saksi RUDI HARSONO, kemudian dileraikan lagi oleh saksi ALI WARDANA dan karyawannya serta terdakwa I. PRASETYA EFFENDI ditarik oleh istrinya agar menyuruh terdakwa I. PRASETYA EFFENDI untuk berhenti melakukan pemukulan kepada saksi RUDI HARSONO, setelah itu



terdakwa para terdakwa masuk ke dalam warung penyetan Bang Ali untuk melanjutkan makan malam bersama teman-temannya;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VER/553/22/II/2021/Bunda tanggal 22 November 2021, yang ditandatangani oleh dr. Feri Koko Nur Yuliansyah sebagai dokter pada Rumah Sakit Bunda yang memeriksa, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Tampak beberapa luka lecet di area kepala, leher, dada, bahu dan punggung berwarna kemerahan, luka di alis kanan kurang lebih 0,5 cm luka lecet, tampak luka berwarna kemerahan di alis kiri.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Rudy Harsono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah korban pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa;
 - Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 01.15 Wib bertempat di rumah makan "BANG ALI" Simpang Darmo Pernai Utara No. 22 Lontar Surabaya;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa ketika memukul saksi adalah menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa bermula ketika saksi dan saksi IMANUEL memesan makanan di warung penyetan Bang Ali di jalan Simpang Darmo Permai, kemudian ketika saksi menanyakan pedas atau tidak pesanan makanan untuk saksi IMANUEL tiba-tiba bahu saksi tersenggol oleh seorang laki-laki berkaos hitam memakai kaca mata, setelah itu lelaki tersebut bertanya kepada saksi "ngapain lihat-lihat" trus saksi jawab "karena kamu nyenggol saya" kemudian saksi reflek melihat balik,



kemudian saksi menyelesaikan pesanan makanan saksi dan mengambil 2 botol aqua di kulkas, kemudian saksi bergegas ke tempat duduk saksi IMANUEL, akan tetapi dalam perjalanan saksi ke tempat duduk saksi IMANUEL tiba-tiba punggung saksi di tampar dengan keras dari belakang oleh pria berkacamata tersebut, namun saksi tidak menghiraukan dan tetap berjalan ke meja tempat saksi IMANUEL, setelah saksi menaruh botol aqua di meja tempat duduk saksi IMANUEL saksi menoleh ke arah laki-laki berkaos hitam tersebut dengan berkata "saya tidak mau ribut/berkelahi", kemudian teman laki-laki berkacamata dengan memakai kaos hitam tersebut tiba-tiba langsung memukul dan menedang saksi dengan sengaja, akan tetapi saksi berusaha bertahan melindungi wajah dan tubuh saksi, akibat dari tendangan yang dilakukan laki-laki berkaos hitam tersebut salah satu sandalnya saksi amankan dan saksi bilang kepada pria berkaos hitam tersebut "sandal ini mau saya jadikan bukti nanti silahkan ambil di kantor polisi terdekat", akan tetapi justru perlakuan saksi tersebut memancing emosi teman-teman dari laki-laki berkaos hitam tersebut untuk memaksa mengambil sandal yang sudah amankan tersebut, sehingga laki-laki berkaos hitam tersebut dan teman-temannya melakukan pemukulan dan pengeroyokan kepada saksi sampai ke jalan depan warung penyetan Bang Ali, selama terjadi pengeroyokan oleh para terdakwa yang saksi lakukan hanya mempertahankan diri, setelah kejadian itu saksi bersama dengan saksi IMANUEL datang ke Polsek Tandes untuk memohon agar para terdakwa diamankan, akan tetapi saksi diarahkan untuk melaporkan kejadian pengeroyokan yang telah saksi alami kepada Polsek Lakarsantri;

- Bahwa posisi saksi pada saat terjadi pengeroyokan yaitu saksi hanya berusaha mempertahankan diri dengan cara menangkis dengan tangan setiap pukulan dan lemparan batu yang dilakukan oleh laki-laki tersebut bersama teman-temannya;



- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali para terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi;
 - Bahwa akibat yang saksi alami dari pengeroyokan tersebut adalah adanya luka sobek pada pelipis mata sebelah kanan, luka lebam dan memar sekitar kepala, luka lecet pada kaki bagian kiri;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
2. Saksi **Imanuel Ongko Widjoyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- November 2021 sekitar pukul 01.15 Wib bertempat di rumah makan "BANG ALI" Simpang Darmo Pernai Utara No. 22 Lontar Surabaya;
 - Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan oleh para terdakwa ketika memukul saksi RUDY HARSONO adalah menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa saksi menerangkan pengeroyokan tersebut terjadi bermula ketika saksi dan saksi RUDY HARSONO ingin memesan makanan di warung penyetan Bang Ali di jalan Simpang Darmo Permai, kemudian ketika saksi RUDY HARSONO akan mengambil lauk dari menu warung tersebut tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki dengan memakai kaos Polo warna putih dan warna hitam dalam waktu bersamaan juga ingin mengambil lauk menu tersebut, kemudian entah di dengaja atau tidak kebetulan punggung dari laki-laki yang memakai kaos polo warna hitam menyenggol punggung dari saksi RUDY HARSONO, kemudian laki-laki tersebut berusaha memprovokasi atau menantang saksi RUDY HARSONO untuk berkali namun saksi RUDY HARSONO sudah berusaha menjelaskan kepada laki-laki tersebut kalau ini tempat umum dan tidak etis jika harus terjadi keributan disini, kemudian saksi melihat lelaki dengan kaos hitam tersebut mendorong tubuh dari saksi RUDY HARSONO dan seketika itu langsung memukul pelipis mata kanan dari wajah saksi RUDY HARSONO, bersamaan dengan itu teman-teman dari laki-laki tersebut yang kebetulan ikut makan di warung penyetan Bang Ali keluar dari dalam warung



penyetan tersebut dan langsung membantu mengeroyok saksi RUDY HARSONO, kemudian sempat di lerai oleh salah satu karyawan dari Bang Ali dan tukang parkir disitu namun sepertinya laki-laki tersebut dan teman-temannya masih tidak terima sehingga saksi melihat pengeroyokan itu terjadi lagi sampai di depan jalan dari warung penyetan Bang Ali, setelah itu saksi berusaha menarik tubuh dari saksi RUDY HARSONO untuk saksi lerai agar tidak berkelanjutan kejadian pengeoyokan itu, setelah situasi agak reda laki-laki tersebut bersama dengan beberapa temannya melanjutkan makan di warung Bang Ali akan tetapi saksi dan saksi RUDY HARSONO kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tandes;

- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi kepada saksi RUDY HARSONO adalah sekitar 2 meter;
- Bahwa saksi menerangkan untuk posisi saksi RUDY HARSONO pada saat terjadi pengeroyokan dan penganiayaan yang saksi tahu hanya menangkis dari pukulan dan lemparan batu atau mempertahankan diri dari keroyokan laki-laki tersebut bersama beberapa temannya;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lakukan pada waktu terjadi perkelahian atau pengeroyokan kepada saksi RUDY HARSONO adalah berusaha meleraikan dengan dibantu tukang parkir dan salah satu karyawan warung Bang Ali;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi RUDY HARSONO mengalami luka sobek pada pelipis mata sebelah kanan, luka lebam sekitar wajah, luka lecet pada bagian kaki;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

3 Saksi Ali Wardhana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 23.30 Wib



bertempat di jalan Raya Simpang Darmo Permai Utara No. 22 Depan warung makan Bang Ali;

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi sewaktu saksi berada di parkir sepeda motor depan barber shop (potong rambut) mendengar ada suara teriakan, kemudian saksi datang untuk berusaha supaya tidak terjadi perkelahian dimana saksi meleraikan sambil bilang "jangan ramai disini ini tempat saya" dan saksi suruh masuk kedalam, selanjutnya untuk korban berjalan ke Jalan Raya dan terjadi perkelahian akhirnya saksi juga ke jalan raya dan saksi berusaha untuk meleraikan, kemudian saksi ajak masuk kedalam warung supaya tidak berkelanjutan untuk perkelahiannya;
- Bahwa pada waktu terjadi pengeroyokan tersebut diatas saksi tidak tahu apakah korban juga melawan sehingga terjadi perkelahian;
- Bahwa kalau terjadinya pemukulan saksi tidak tahu pastinya berapa orang karena yang saksi tahu waktu sudah terjadi perkelahian dan akhirnya saksi berusaha untuk meleraikannya;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam pengeroyokan tersebut adalah menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi RUDY HARSONO akibat pengeroyokan tersebut adalah saksi RUDY HARSONO mengalami luka di pelipis mata dan hanya itu saja yang saksi tahu;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi para terdakwa menyatakan tidak menolak;

Menimbang bahwa para terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa terdakwa Prasetya Effendi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekira jam 01.00 WIB, di rumah Makan penyetan "BANG ALI" Jl. Simpang darmo permai utara No.22 Lontar Surabaya;



- Bahwa cara memukul dan atau mengeroyok Saksi RUDI HARSONO waktu itu terdakwa makan di warung penyetan Bang ALI Bersama istri dan teman-teman terdakwa diantaranya (ELWIN,SANDI,ALEX) sepulang dari VERTIQUE acara minum-minum bersama HARMAN Dkk, kemudian ketika didepan etalase menu makanan di warung penyetan Bang ALI terdakwa mendengar Sdr. HARMAN teriak-teriak karena sesuai keterangan Sdr.HARMAN pada waktu itu “dia disenggol oleh Sdr.RUDI HARSONO sampai makanannya jatuh tetapi Sdr. RUDI HARSONO tidak meminta maaf malah menggebrak meja” , kemudian mendengar keterangan dari Sdr. HARMAN seperti itu spontan terdakwa terpancing emosi kemudian langsung memukul dan menendang tubuh dari Saksi RUDI HARSONO sampai beberapa kali, kemudian terdakwa dilerai dan ditenangkan oleh karyawan Bang ALI serta istri terdakwa, setelah itu akibat dari terdakwa menendang Saksi RUDI HARSONO salah satu sandal milik terdakwa terlepas kemudian sandal terdakwa diambil oleh Saksi RUDI HARSONO untuk dijadikan bukti, Saksi RUDI HARSONO mengatakan “sandalmu tak gae bukti”, kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam warung penyetan Bang Ali setelah peristiwa (pemukulan dan penendangan yang pertama) tersebut, selang beberapa menit kemudian terdakwa mendengar istrinya (SHAREN) berteriak dijalan depan warung penyetan Bang ALI, spontan karena terdakwa mendengar istrinya berteriak kemudian terdakwa langsung mendatangi Saksi RUDI HARSONO yang ada diseberang jalan warung penyetan Bang ALI dan langsung melakukan pemukulan beberapa kali kepada Saksi RUDI HARSONO, kemudian terdakwa dilerai lagi oleh Bang ALI dan karyawan serta terdakwa ditarik oleh istrinya agar menyuruhnya untuk berhenti melakukan pemukulan kepada Saksi RUDI HARSONO, melihat terdakwa melakukan pemukulan beberapa kali kepada Saksi RUDI HARSONO teman terdakwa VANS (berbaju hem putih) ikut melakukan pemukulan beberapa kali kepada Saksi RUDI HARSONO kemudian dilerai dan ditenangkan oleh Bang ALI dan karyawan, setelah itu terdakwa masuk kedalam warung penyetan Bang ALI untuk melanjutkan makan malam bersama teman-teman terdakwa setelah kejadian tersebut;



- Bahwa yang memukul duluan pada saat itu adalah terdakwa, kemudian diikuti oleh Sdr. ELWIN, HARMAN dan VANS;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa ketika melakukan pemukulan kepada korban adalah dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa jarak terdakwa pada saat terjadi pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi. RUDI HARSONO berjarak sangat dekat sekitar 0,5 meter;
- Bahwa Sdr. HARMAN yang pertama kali mendorong punggung Saksi RUDI HARSONO, kemudian terdakwa yang memukul terlebih dahulu kepada Saksi RUDI HARSONO, posisi korban saat itu sempat membalas pukulan sekali dan selebihnya korban berusaha menghindar serta menangkis pukulan, karena korban membawa salah satu sandal milik terdakwa hal itu yang memancing emosi dari HARMAN Dkk melakukan pemukulan kepada Saksi. RUDI HARSONO;
- Bahwa terdakwa beberapa kali melakukan pemukulan kepada Saksi RUDI HARSONO, Sdr. HARMAN melakukan pemukulan 3x (Tiga kali) melakukan pemukulan ke arah kepala dan badan dari Saksi RUDI HARSONO, kemudian terdakwa melihat Sdr. VANS juga beberapa kali melakukan pemukulan kepada Saksi RUDI HARSONO untuk lainnya terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang bahwa terdakwa Harman Chandrawan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekira jam 01.00 WIB, di rumah Makan penyetan "BANG ALI" Jl. Simpang darmo permai utara No.22 Lontar Surabaya;
- Bahwa waktu itu terdakwa makan di warung Bang ALI bersama teman terdakwa bernama HENDRA HALIM umur sekitar 33 th, sepulang dari VERTIQUE acara minum bareng PRASETYA dan kawan-kawan. Kemudian ketika tiba di warung penyetan Bang ALI terdakwa bertemu dengan rombongan PRASETYA dan kawan-kawan yang kebetulan sedang makan disitu juga, setelah itu terdakwa kedepan etalase menu makanan dan tidak sengaja bersenggolan bahu dengan Saksi RUDI HARSONO yang saat itu juga sedang mengambil menu makanan, disaat bersenggolan bahu dengan Saksi RUDI HARSONO terdakwa terpancing emosi karena



Saksi RUDI HARSONO berkata dengan nada tinggi kepada terdakwa dan seolah-olah enggan meminta maaf kepada terdakwa sehingga terjadi percek-cokan mulut antara terdakwa dan saksi RUDI HARSONO, dari kejadian percek-cokan tersebut tiba-tiba dari belakang Sdr. PRASETYA langsung melakukan beberapa kali pemukulan dan menendang tubuh dari saksi RUDI HARSONO, sempat dilerai oleh Bang ALI dan beberapa orang yang berada disana (persisnya terdakwa tidak mengetahui) agar tidak terjadi keributan, kemudian setelah kejadian pemukulan dan penendangan dari Sdr. PRASETYA terdakwa mendengar dari seseorang wanita yang ada disitu jika salah satu sandal dari Sdr. PRASETYA dibawaoleh Saksi RUDI HARSONO, mendengar kejadian itu terdakwa berusaha meminta sandal dari tangan Saksi RUDI HARSONO akan tetapi tidak dikasihkan, sehingga saya terpancing emosi untuk merebut sandal itu dari tangan Saksi RUDI HARSONO, pada saat itu terdakwa sempat melakukan pemukulan sebanyak 3x kepada Saksi RUDI HARSONO karena ingin berusaha merebut sandal milik Sdr. PRASETYA dari tangan Saksi RUDI HARSONO, kemudian melihat Saksi RUDI HARSONO bersikeras tidak memberikan sandal milik Sdr. PRASETYA tersebut akhirnya kejadian itu memancing emosi dari PRASETYA dan teman-teman yang lain diantaranya (PRASETYA dan seorang laki-laki Baju Hem Putih) yang langsung bersama-sama melakukan pemukulan beberapa kali kepada Saksi RUDI HARSONO dan akhirnya malah memancing keributan dan situasi semakin tidak terkendali sehingga terjadi pengeroyokan tersebut;

- Bahwa yang memukul duluan pada saat itu adalah Sdr. PRASETYA, kemudian diikuti oleh Sdr. ELWIN, lalu terdakwa dan yang melakukan pengeroyokan kepada Saksi RUDI HARSONO adalah Sdr. PRASETYA dengan seorang laki-laki memakai Hem putih yang terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada Saksi RUDI HARSONO adalah menggunakan tangan kosong.
- Bahwa jarak terdakwa pada saat terjadi pemukulan pertama kali oleh Sdr. PRASETYA sekitar 2 meter, namun saat terjadi pengeryokan kepada Saksi RUDI HARSONO saya dihalangi oleh



Bang ALI dan Karyawannya, sehingga terdakwa tidak begitu jelas melihat kejadian pengeryokoan tersebut.

- Bahwa terdakwa yang pertama kali menampar punggung dari Saksi RUDI HARSONO, kemudian tiba-tiba Sdr. PRASETYA dari dalam langsung melakukan pemukulan dan menendang duluan Saksi RUDI HARSONO beberapa kali, posisi Saksi RUDI HARSONO hanya berusaha menghindar serta menangkis pukulan, karena Saksi RUDI HARSONO membawa salah satu sandal milik Sdr. PRASETYA yang jatuh kemudian hal itu yang memancing emosi dari Sdr. PRASETYA Dkk, untuk mengambil sandal tersebut dari tangan Saksi RUDI HARSONO, akibat perbuatan Saksi RUDI HARSONO yang tidak memberikan salah satu sandal milik Sdr. PRASETYA tersebut akhirnya terjadi keributan lagi di jalan depan warung penyetan Bang ALI dan saya tidak tahu persis kejadiannya karena pada saat itu terhalang oleh Bang ALI dan Karyawannya.
- Bahwa terdakwa 2x (dua kali) melakukan pemukulan kearah kepala dan 1x(satu kali) kearah badan dari saksi RUDI HARSONO, saat ingin merebut kembali sandal milik PRASETYA yang dibawa saksi RUDI HARSONO, kemudia saya melihat Sdr. PRASETYA beberapa kali melakukan pemukulan dan tendangan kearah tubuh dari Saksi RUDI HARSONO;
- Bahwa terdakwa pada waktu terjadi pemukulan atau pengeroyokan kepada Saksi RUDI HARSONO terdakwa hanya melakukan pemukulan sebanyak 3x(tiga kali) ke kepala dan badan Saksi RUDI HARSONO sewaktu ingin merebut sandal milik PRASETYA yang dibawahnya, kemudian untuk kejadian pengeroyokan terdakwa hanya melihat kejadian tersebut karean terdakw terhalang oleh Bang ALI dan Karyawannya.

Menimbang bahwa terdakwa Elwin Suwito memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekira jam 01.00 WIB, di rumah Makan penyetan "BANG ALI" Jl. Simpang darmo permai utara No.22 Lontar Surabaya;
- Bahwa waktu itu makan di warung Bang ALI bersama pacar terdakwa yang bernama VINA, kemudian pada satt itu terdakwa mendengar ada keributan di depan warung Bang ALI ternyata itu



perselisihan antara HARMAN dan Saksi RUDI HARSONO, setelah itu terdakwa menghampiri mereka untuk melihat kejadian apa yang sedang terjadi karena yang ribut pada saat itu adalah teman terdakwa, lalu terdakwa melihat Sdr. HARMAN mencoba memprovokasi kepada Saksi RUDI HARSONO dan mereka seperti berdebat omongan, kemudian tiba-tiba dari arah belakang Sdr. PRASETYA melakukan pemukulan dan menendang beberapa kali kepada korban sehingga salah satu sandalnya terlepas, pada saat itu yang saya lakukan adalah berusaha meleraikan kedua belah pihak agar tidak terjadi keributan, akan tetapi saya justru ikut terpancing emosi karena melihat Saksi RUDI HARSONO yang sedang membawa salah satu sandal milik Sdr. PRASETYA yang dibawa oleh Saksi RUDI HARSONO, akan tetapi Saksi RUDI HARSONO enggan mengembalikan sandal tersebut kepada terdakwa, akhirnya terdakwa terpancing emosi dan sempat melakukan pemukulan 1x (satu kali) ke arah tubuh dari saksi RUDI HARSONO untuk bisa mendapatkan sandal milik Sdr. PRASETYA tersebut. Karena sandal milik Sdr. PRASETYA masih juga belum diberikan akhirnya hal itu malah memancing emosi dari Sdr. PRASETYA dan KHO VANS untuk melakukan pemukulan dan pengeroyokan kepada Saksi RUDI HARSONO;

- Bahwa alat yang digunakan ketika melakukan pemukulan kepada Sdr. RUDI HARSONO adalah dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa jarak terdakwa pada saat terjadi pemukulan pertama kali oleh Sdr. PRASETYA kepada Saksi RUDI HARSONO berjarak 1 meter namun saat terjadi pengeroyokan kepada Sdr. RUDI HARSONO terdakwa berada di jalan dan hanya melihat kejadian tersebut.
- Bahwa posisi Sdr. PRASETYA yang melakukan pemukulan dan menendang duluan kepada Saksi RUDI HARSONO beberapa kali, kemudian diikuti oleh Sdr. HARMAN dan terdakwa sendiri, sedangkan untuk posisi Saksi RUDI HARSONO pada waktu itu hanya berusaha menangkis pukulan dari Sdr. PRASETYA, HARMAN dan terdakwa sendiri, setelah itu terdakwa tidak tahu persis kejadian pengeroyokannya;



- Bahwa terdakwa hanya sekali melakukan pemukulan kearah tubuh dari Saksi RUDI HARSONO ketika ingin merebut sandal milik Sdr. PRASETYA yang dibawanya, kemudia terdakwa melihat Sdr. PRASETYA melakukan pemukulan beberapa kali saat itu di depan menu makanan dan untuk Sdr. HARMAN terdakwa tidak tahu beberapa kali dia melakukan pemukulan kepada Saksi RUDI HARSONO.

- Bahwa yang dilakukan terdakwa pada waktu terjadi penganiayaan dan atau pengeroyokan kepada saksi RUDI HARSONO adalah terdakwa sempat melakukan pemukulan sebanyak 1x (satu kali) kearah tubuh dari Saksi RUDI HARSONO karena terpancing emosi ketika Saksi RUDI HARSONO tidak mau mengembalikan salah satu sandal milik Sdr. PRASETYA yang dibawa oleh Saksi RUDI HARSONO;

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Flash Disk Copy rekaman CCTV di TKP Warung penyetan bang Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di Rumah Makan penyetan "BANG ALI" Jl. Simpang Darmo Permai Utara No. 22 Lontar Surabaya para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi RUDI HARSONO;
- Bahwa pada awalnya terdakwa I. PRASETYA EFFENDI sedang makan di warung penyetan "BANG ALI" bersama dengan istri dan terdakwa II. ELWIN SUWITO, Sdr. SANDI dan Sdr. ALEX sepulang dari VERTIQUE acara minum-minum bersama dengan terdakwa II. HARMAN CHANDRAWAN dan kawan-kawan, kemudian ketika didepan etalase menu makan di warung penyetan Bang Ali terdakwa I. PRASETYA EFFENDI mendengar terdakwa II. HARMAN CHANDRAWAN berteriak-teriak karena pada waktu itu terdakwa II. HARMAN CHANDRAWAN disenggol oleh saksi RUDI HARSONO sampai makanannya jatuh, tetapi saksi RUDI HARSONO tidak meminta maaf dan malah menggebrak meja;



- Bahwa kemudian mendengar keterangan dari terdakwa II. HARMAN CHANDRAWAN seperti itu, spontan terdakwa I. PRASETYA EFFENDI terpancing emosi, kemudian terdakwa I. PRASETYA EFFENDI langsung memukul dan menendang tubuh dari saksi RUDI HARSONO hingga beberapa kali, kemudian terdakwa I. PRASETYA EFFENDI di lerai dan ditenangkan oleh istrinya dan karyawan BANG ALI, kemudian akibat dari terdakwa I. PRASETYA EFFENDI menendang saksi RUDI HARSONO salah satu sandal milik terdakwa I. PRASETYA EFFENDI terlepas, kemudian sandal milik terdakwa I. PRASETYA EFFENDI diambil oleh saksi RUDI HARSONO untuk dijadikan bukti, saksi RUDI HARSONO berkata "sandalmu tak gawe bukti", kemudian terdakwa II. HARMAN CHANDRAWAN dan terdakwa III. ELWIN SUWITO berusaha meminta sandal tersebut dari tangan saksi RUDI HARSONO akan tetapi tidak dikasihkan, sehingga terdakwa II. HARMAN CHANDRAWAN dan terdakwa III. ELWIN SUWITO terpancing emosi untuk merebut sandal tersebut dari saksi RUDI HARSONO sehingga terdakwa II. HARMAN CHANDRAWAN melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi RUDI HARSONO dan terdakwa III. ELWIN SUWITO melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh dari saksi RUDI HARSONO;
- Bahwa kemudian terdakwa I. PRASETYA EFFENDI masuk kembali ke dalam warung penyetan Bang Ali, setelah peristiwa pemukulan tersebut, selang beberapa menit kemudian terdakwa I. PRASETYA EFFENDI mendengar istrinya berteriak di jalan depan warung penyetan Bang Ali, spontan karena terdakwa I. PRASETYA EFFENDI mendengar istrinya berteriak kemudian terdakwa I. PRASETYA EFFENDI langsung mendatangi saksi RUDI HARSONO yang berada di seberang jalan warung penyetan Bang Ali dan langsung melakukan pemukulan beberapa kali kepada saksi RUDI HARSONO, kemudian dilelai lagi oleh saksi ALI WARDANA dan karyawannya serta terdakwa I. PRASETYA EFFENDI ditarik oleh istrinya agar menyuruh terdakwa I. PRASETYA EFFENDI untuk berhenti melakukan pemukulan kepada saksi RUDI HARSONO, setelah itu terdakwa para terdakwa



masuk ke dalam warung penyetan Bang Ali untuk melanjutkan makan malam bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis harus dipandang telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa dan secara hukum para terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai materi dakwaan Penuntut Umum, yaitu para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah orang yang diketahui bernama Prasetya Effendi, Harman Chandrawan dan Elwin Suwito yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Selain itu para Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani



sehingga para Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di Rumah Makan penyetan "BANG ALI" Jl. Simpang Darmo Permai Utara No. 22 Lontar Surabaya para terdakwa telah melakukan pengeroiyokan terhadap saksi RUDI HARSONO;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa I. PRASETYA EFFENDI sedang makan di warung penyetan "BANG ALI" bersama dengan istri dan terdakwa II. ELWIN SUWITO, Sdr. SANDI dan Sdr. ALEX sepulang dari VERTIQUE acara minum-minum bersama dengan terdakwa II. HARMAN CHANDRAWAN dan kawan-kawan, kemudian ketika didepan etalase menu makan di warung penyetan Bang Ali terdakwa I. PRASETYA EFFENDI mendengar terdakwa II. HARMAN CHANDRAWAN berteriak-teriak karena pada waktu itu terdakwa II. HARMAN CHANDRAWAN disenggol oleh saksi RUDI HARSONO sampai makanannya jatuh, tetapi saksi RUDI HARSONO tidak meminta maaf dan malah menggebrak meja;

Menimbang, bahwa kemudian mendengar keterangan dari terdakwa II. HARMAN CHANDRAWAN seperti itu, spontan terdakwa I. PRASETYA EFFENDI terpancing emosi, kemudian terdakwa I. PRASETYA EFFENDI langsung memukul dan menendang tubuh dari saksi RUDI HARSONO hingga beberapa kali, kemudian terdakwa I. PRASETYA EFFENDI di lerai dan ditenangkan oleh istrinya dan karyawan BANG ALI, kemudian akibat dari terdakwa I. PRASETYA EFFENDI menendang saksi RUDI HARSONO salah satu sandal milik terdakwa I. PRASETYA EFFENDI terlepas, kemudian sandal milik terdakwa I. PRASETYA EFFENDI diambil oleh saksi RUDI HARSONO untuk dijadikan bukti, saksi RUDI HARSONO berkata "sandalmu tak gawe bukti", kemudian terdakwa II. HARMAN CHANDRAWAN dan terdakwa III. ELWIN SUWITO berusaha meminta sandal tersebut dari tangan saksi RUDI HARSONO akan tetapi tidak dikasihkan, sehingga terdakwa II. HARMAN CHANDRAWAN dan terdakwa III. ELWIN SUWITO terpancing emosi



untuk merebut sandal tersebut dari saksi RUDI HARSONO sehingga terdakwa II. HARMAN CHNADRAWAN melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi RUDI HARSONO dan terdakwa III. ELWIN SUWITO melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh dari saksi RUDI HARSONO;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I. PRASETYA EFFENDI masuk kembali ke dalam warung penyetan Bang Ali, setelah peristiwa pemukulan tersebut, selang beberapa menit kemudian terdakwa I. PRASETYA EFFENDI mendengar istrinya berteriak di jalan depan warung penyetan Bang Ali, spontan karena terdakwa I. PRASETYA EFFENDI mendengar istrinya berteriak kemudian terdakwa I. PRASETYA EFFENDI langsung mendatangi saksi RUDI HARSONO yang berada di seberang jalan warung penyetan Bang Ali dan langsung melakukan pemukulan beberapa kali kepada saksi RUDI HARSONO, kemudian dileraikan lagi oleh saksi ALI WARDANA dan karyawannya serta terdakwa I. PRASETYA EFFENDI ditarik oleh istrinya agar menyuruh terdakwa I. PRASETYA EFFENDI untuk berhenti melakukan pemukulan kepada saksi RUDI HARSONO, setelah itu terdakwa para terdakwa masuk ke dalam warung penyetan Bang Ali untuk melanjutkan makan malam bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VER/553/22/II/2021/Bunda tanggal 22 November 2021, yang ditandatangani oleh dr. Feri Koko Nur Yuliansyah sebagai dokter pada Rumah Sakit Bunda yang memeriksa, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Tampak beberapa luka lecet di area kepala, leher, dada, bahu dan punggung berwarna kemerahan, luka di alis kanan kurang lebih 0,5 cm luka lecet, tampak luka berwarna kemerahan di alis kiri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana tersebut ;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan para terdakwa dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar sebagai penghapus pidana, sehingga para terdakwa harus dinilai sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan- nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan ternyata secara hukum terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka atas kesalahannya tersebut, menurut hukum dan keadilan terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah menurut hukum, maka Majelis berpendapat sudah sepatutnya lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini para terdakwa masih dalam status tahanan dan ternyata tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) Flash Disk Copy rekaman CCTV di TKP Warung penyetan bang Ali tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa saksi RUDI HARSONO mengalami luka.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa dimaafkan dalam persidangan.



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa akan dipidana, maka kepada para terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana yang akan terurai dalam amar putusan dipandang telah setimpal dengan kesalahan para terdakwa ;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Prasetya Effendi , terdakwa II.Harman Chandrawan dan terdakwa III. Elwin Suwito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan dengan korban luka-luka”
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Flash Disk Copy rekaman CCTV di TKP Warung penyetan bang Ali tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022, oleh kami A.A. Gd. Agung Parnata,S.H., C.N.. sebagai Hakim Ketua Majelis, Marper Pandiangan, S.H., M.H., dan Hj. Widarti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rudy Suparnadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Febrian Dirgantara SH.,M.H Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara teleconference

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rudy Suparnadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)